



Tinjauan Konsep Masalah dan Mafsadah Pernikahan Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Achmad Bin Aly Yahya

Universitas Islam Negeri Siber (Uin) Syekh Nurjati Cirebon

maddkinn@gmail.com

Diserahkan tanggal 18 Mei 2025 | Diterima tanggal 19 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 15 Juni 2025

Abstract:

Marriage is one of the religious orders and also the only way to channel the desires of a person's biological needs that are permitted by religion. Seen from this point of view, then when someone gets married at that time he does not only have the desire to fulfill his biological needs which by nature must be channeled. People with disabilities, both in institutions and outside institutions, have basic rights that must be fulfilled and protected. These basic rights include criminal and citizen rights. Citizen rights include the ability to make employment contracts and get married. The possibility of the desire of people with mental disabilities to get married remains. This study aims to analyze the legal status of marriage of people with disabilities from the perspective of Islamic family law and evaluate its validity based on the pillars and conditions of marriage. In addition, this study also aims to examine the marriage through the approach of the concept of masalah and mafsadah to see its positive and negative impacts on the household life of people with disabilities. This type of research is qualitative research with a normative approach (normative juridical), namely examining primary and secondary legal materials related to Islamic family law and marriage of people with disabilities. The marriage process carried out by people with disabilities is valid as long as it fulfills the pillars of marriage while still having to adjust to the type of disability inherent in both bride and groom. So that a solution can be found for the process or implementation of the ijab qobul which is the core of the marriage process, either by words, writing or gestures. In marriage of people with disabilities, there are various considerations between the decision to marry or not. Marriage of disabilities is a consideration based on whether there is masalah or not. In this case, the clear masalah is to protect a person with disabilities from committing adultery, while on the other hand, there are still doubts about their ability to live a household life.

Keywords: Disability, Mafsadah, Marriage, Masalah.

Abstrak :

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama dan juga satu-satunya jalan untuk menyalurkan hasrat kebutuhan biologis seseorang yang diperbolehkan oleh agama. Di lihat dari sudut pandang ini, maka pada saat seseorang melakukan pernikahan pada saat itu juga dia bukan saja hanya memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Para penyandang disabilitas, baik yang ada di kelembagaan maupun di luar kelembagaan, mereka memiliki hak-hak mendasar yang harus di penuhi dan dilindungi. Hak-hak dasar tersebut adalah meliputi hak kriminal dan warga negara. Pada hak sebagai warga negara meliputi kemampuan untuk membuat kontrak kerja dan menikah. Kemungkinan keinginan para penyandang cacat mental untuk menikah tetap ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pernikahan penyandang disabilitas dalam perspektif hukum keluarga Islam serta mengevaluasi keabsahannya berdasarkan rukun dan syarat pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji pernikahan tersebut melalui pendekatan konsep masalah dan mafsadah untuk melihat dampak positif maupun negatifnya terhadap kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (yuridis normatif), yaitu mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan hukum keluarga Islam dan pernikahan penyandang disabilitas. Proses pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sah selama memenuhi rukun-rukun pernikahan dengan tetap harus menyesuaikan dengan jenis disabilitas yang melekat pada kedua mempelai. Sehingga bisa dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan ijab qobul yang menjadi inti dari proses pernikahan, baik dengan perkataan, tulisan maupun isyarat. Dalam pernikahan penyandang disabilitas, terdapat berbagai pertimbangan antara keputusan untuk menikah atau tidak. Pernikahan disabilitas menjadi pertimbangan yang didasarkan pada adanya masalah atau tidak. Dalam kasus ini, masalah yang jelas adalah menjaga seorang penyandang disabilitas dari perbuatan zina, sementara di sisi lain, masih ada keraguan mengenai kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Disabilitas, *Mafsadah*, *Maslahah*, Pernikahan.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (samawa) berdasarkan ketentuan agama. Dalam Islam, pernikahan memiliki kedudukan urgent sebagai salah satu dari sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menjaga keturunan dan membangun masyarakat yang lebih baik. Namun, dalam realitas sosial, penyandang disabilitas mental sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural untuk menikah. Masalah utama yang timbul adalah keraguan terhadap kemampuan mereka dalam membangun rumah tangga yang stabil, disertai asumsi negatif dari masyarakat yang cenderung menstigma mereka sebagai tidak layak untuk menjalani kehidupan pernikahan. Salah satu kasus yang mencuat adalah pernikahan penyandang disabilitas mental di Madiun tahun 2019 yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Fenomena ini menggugah pertanyaan tentang bagaimana kedudukan hukum pernikahan penyandang disabilitas mental dalam perspektif hukum keluarga Islam serta bagaimana tinjauan maslahat dan mafsadah dalam praktiknya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu ini, seperti studi Yayuk Afriyana (2020) yang menyatakan bahwa secara hukum, tidak terdapat larangan tegas terhadap pernikahan penyandang disabilitas mental dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun ada potensi untuk dilakukan pencegahan jika dipandang menimbulkan kesengsaraan. Muhammad Zuhudi (2019) juga menunjukkan bahwa baik dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat larangan eksplisit terhadap pernikahan penyandang cacat mental, selama dilakukan dengan izin wali. Dwi Hidayatul Firdaus dkk. (2022) menegaskan pentingnya pencegahan dalam kasus pernikahan yang mengandung potensi madharat (dharar). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengeksplorasi pernikahan disabilitas dalam kerangka maslahat dan mafsadah secara komprehensif sebagai pendekatan khas dalam hukum Islam, terutama dengan mengaitkannya pada maqāṣid al-syarī'ah.

Penelitian ini berpijak pada argumentasi bahwa hak untuk menikah adalah bagian dari hak asasi manusia yang juga diakui dalam Islam, termasuk bagi penyandang disabilitas mental. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat, seperti kemampuan untuk menjalankan akad secara sah, menjaga hak-hak pasangan, serta mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Oleh karena itu, tesis yang diajukan adalah bahwa pernikahan penyandang disabilitas mental dapat dibenarkan secara syariat dengan syarat adanya perlindungan hukum, keterlibatan wali, dan pertimbangan matang terhadap maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan. Pendekatan ini membuka ruang bagi perlakuan yang lebih adil terhadap disabilitas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan hukum pernikahan penyandang disabilitas dalam hukum keluarga Islam dan menganalisisnya berdasarkan konsep maslahat dan mafsadah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan hukum Islam (fiqh) dan maqāṣid al-syarī'ah, disertai studi kasus dan telaah literatur terhadap ketentuan perundang-undangan, KHI, serta tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, khususnya QS. Ar-Rūm ayat 21. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan praktis bagi para pemangku kebijakan untuk lebih responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam pernikahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (yuridis normatif), yaitu mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan hukum keluarga Islam dan pernikahan penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa literatur-literatur klasik maupun kontemporer dalam hukum Islam, kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

Dalil Pernikahan Disabilitas

Dalam agama Islam yang dikenal sebagai agama rahmatan lil 'alamin, terdapat empat pilar utama yang menjadi fondasi ajarannya. Pertama, mengenal dan mengesakan Allah SWT (*ma'rifatullah* dan *tauhid*) merupakan inti dari keyakinan seorang Muslim. Kedua, pelaksanaan ibadah sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah SWT. Ketiga, mendorong perilaku bertakwa melalui anjuran berbuat baik dan mencegah kemungkaran, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia dalam interaksi sosial (*tasawwuf*). Keempat, Islam juga menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat (*muamalah*) yang menekankan pentingnya menjaga hubungan antarsesama manusia (*hablum minan naas*).

Keempat pilar di atas menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adalah sebagai tujuan, maksud dan hikmah ditetapkannya hukum Islam (*bikematut tasyri*). Aspek kursial dalam kehidupan yang menjadi perhatian dan fokus Islam ialah pemenuhan dan penjagaan serta apresiasi hak-hak ashliyyah manusia, terutama bagi orang yang mengalami cacat disabilitas. Dalam kaca mata Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *zawil abah*, *zawil ibtiyaj al-khasab* atau *zawil a'zâr*, adalah pribadi-pribadi yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur (Husna, Tanpa tahun). Pemenuhan hak penyandang disabilitas, terlebih dalam menjalankan praktik beragama, maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al Hujarat ayat 13:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Nabi Muhammad bersabda dalam hadis:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: “sesungguhnya Allah tdk melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat padahati dan amalan kalian”. (HR. Muslim).

Hukum Pernikahan Disabilitas

Dalam proses akad nikah terdapat proses ijab qabul yang dalam kebiasaannya menggunakan lisan yang dilafaldkan oleh pihak pria dan wali dari perempuan. Secara adat dilaksanakan dengan praktik saling menjabat tangan oleh keduanya sampai akad selesai dilakukan. Akan tetap bagi para penyandang disabilitas, praktik yang sederhana ini merupakan hal yang sulit (disabilitas daksa dan rungu). Untuk itu, perlu perspektif fiqh untuk mengurai dan memecahkan permasalahan ini. Dalam kajian fiqh munakahat, proses perkawinan memiliki status sah apabila telah memenuhi lima rukun pernikahan pada waktu pelaksanaan akad nikah, yaitu: adanya suami (*Zauj*), adanya istri (*Zaujatan*), adanya wali, adanya dua saksi, dan adanya sighth (ijab qabul).

Sayyid Ahmad bin Umar As Syatiri dalam kitab al Yaqutun Nafis menyatakan bahwa tatkala penyandang disabilitas melangsungkan akad nikah, maka yang diutamakan dan ditekankan adalah

pada bahasanya yang berkaitan dengan ijab qabul yang pasti berbeda dalam hal kesempurnaan dengan apa yang dipraktikkan oleh orang normal.

Namun, kajian fikih dapat memberikan jalan keluar sebagaimana pendapat tokoh ulama madzhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, yang menyatakan bahwa dengan segala keterbatasannya, seorang penyandang disabilitas dalam ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan menggunakan tulisan apabila isyaratnya sulit untuk dipahami dan tidak mungkin diwakilkan. (Yusuf, 2022)

Ibnu Hajar al Haitami dalam kitab *Tufatul Muhtaj*, menerangkan tentang rukun nikah, bahwa:

وَيُنْعَدُ نِكَاحُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفُطْنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ بِلَا خِلَافٍ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ

Artinya: "Dihukumi sah nikahnya seorang penyandang disabilitas rungu dengan bentuk isyarat (ketika terjadi ijab qabul) yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya (artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab qabulnya) demikian juga pernikahan penyandang disabilitas rungu dihukumi sah (yang ketika terjadi ijab qabul) dia dan pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu'-nya Imam Nawawi." (Ibnu hajaral-Haitsami, Tanpa tahun)

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa proses pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas ialah sah selama memenuhi semua rukun-rukun pernikahan dengan tetap harus menyesuaikan dengan jenis disabilitas yang melekat pada kedua mempelai. Sehingga bisa dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan ijab qabul yang menjadi inti dari proses pernikahan, baik dengan perkataan, tulisan dan isyarat.

Konsep Masalahah & Mafsadah

1. Masalahah

Secara bahasa al-Maslahah memiliki makna al-manfa'ah yakni bentuk sightho masdar mim yang mempunyai makna as- Sholah (kebaikan). Maka, setiap sesuatu yang didalamnya mengandung adanya kemanfaatan baik itu jalbul man'faat aw tahsilu al- fawaidz wa ladzaaidz aw dafh'u al-madharat maka itu dinamakan al-Maslahah. (Al buthi, Tanpa tahun)

Namun, para ulama as-Syari'ah al-Islamiyah sebagaimana yang diungkapkan oleh as-Syahid Ramadhan al-Buthi (w. 2013 M), memberikan ta'rif (definisi) al-Maslahah dengan :

المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم

Artinya : "kemanfaatan yang sengaja dibuat oleh Allah Swt demi untuk kepentingan hambanya (manusia) seperti hifdzu al-Addin (memelihara agama), al- Nafs (jiwa), al-Aql (akal), an-Nasl (keturunan) dan al-Mal (harta) kekayaan manusia itu sendiri".

Oleh karna itu kemanfaatan yang hendak dicapai dalam masalahah ialah kemanfaatan yang memiliki unsur menyenangkan, atau segala sesuatu yang menjadi wasilah untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Dengan demikian al-Raazi berpendapat bahwa kesenangan itu bersifat tahshil (jalbu al-ladzat) dan ibqa (daf'i al-madhorot). (Al buthi, Tanpa tahun)

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa masalahah merupakan hal yang bermanfaat yang diharapkan oleh syara' untuk kepentingan hambanya dalam mengamankan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan sesuai urutan tingkatan- tingkatan tersebut.

Dalam prinsip hukum Islam, masalahah atau kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan utama. Pertama, *maslahah daruriyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar dan vital. Jika tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Jenis ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan dalam pandangan pakar fikih kontemporer, termasuk juga kehormatan. Kedua, *maslahah hajiyah* yaitu kemaslahatan yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghindarkan manusia dari kesulitan, seperti praktik jual beli dan pinjam-meminjam, serta aturan-aturan yang mendukung keteraturan sosial, termasuk pembatasan usia pernikahan agar calon pengantin memiliki kesiapan mental dan tanggung jawab. Ketiga, *maslahah tahsiniah* yaitu kemaslahatan yang bersifat

penyempurna dan meningkatkan kualitas hidup, seperti anjuran menutup aurat, adab makan dan minum, serta etika sosial lainnya yang menjadikan kehidupan manusia lebih bermartabat dan teratur. Dari ketiga masalah tersebut ketika terjadi pertentangan atau berhadapan-hadapan maka masalah daruriyahlah yang harus didahulukan kemudian hajiyah dan kemudian tahsiniah, seperti contoh diperbolehkannya seseorang minum minuman yang memabukan.

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dengan penekanan pada urutan yang dimaksudkan dari Maqosid assyariah tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara keduanya, yaitu: pertama, bahwa yang dimaksud dengan al-Mashlahah secara terminologi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara'; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain mereka menitikberatkan al-Mashlahah dengan tujuan syara'.

Kedua, bahwa al-Mashlahah haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan dari madharrah (Mafsadah).

Maslahat, menurut al-Buthi bukanlah dalil mandiri (mustaqillah) :

وأقول في إيضاح ذلك أن المصلحة بحد ذاتها ليست دليلاً مس. نقلاً من ال دلة الشرعية شأنها كالكتاب والسنة والجماع والقياس حتى يصح بناء ال أحكام الجزئية عليها وحدها كما قد يتصورها أي باحث وإنما هي معنى كلي اس. تخلص من مجموع جزئية ال أحكام مأخوذة من أ دلتها الشرعية

“Sebagaimana al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas. Maslahat adalah makna universal yang diperoleh dari penelitian terhadap hukum-hukum partikular yang digali dari dalil-dalil syari'ah secara spesifik, artinya ketika kita melakukan penelitian terhadap hukum-hukum partikular maka kita menemukan bahwa di antara hukum-hukum tersebut terdapat satu titik temu yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, tujuan mewujudkan kemaslahatan adalah makna universal sementara hukum-hukum partikular tersebut adalah juz'iyah-juz'iyahnya. Makna universal tersebut tentu saja tidak wujud tanpa juz'iyah-juz'iyah itu. Karena itu, maslahat yang dapat dinilai sebagai maslahat hakiki haruslah maslahat yang ditopang dengan dalil-dalil syar'i atau minimal tidak berlawanan dengan dalil syar'i.” (Al Buthi & Ramadhan, 2005)

Bagi al-Buthi, akal secara independen tidak mungkin bisa menangkap maslahat dalam masalah partikular. Hal ini, menurutnya karena beberapa hal, Apabila akal mampu menangkap maslahat secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah hakim sebelum datangnya Syara'. Hal ini tidak mungkin menurut mayoritas Ulama'. (Al Buthi & Ramadhan, 2005)

Secara sistematis al-Buthi mengajukan kesimpulan bahwa sebuah maslahat bisa dinilai sebagai maslahat hakiki adalah jika memenuhi lima dlawabith :

ضابط ال ول اندراجها في مقاصد الشارع والضابط الثاني عدم معارضتها للكتاب والضابط الثالث عدم معارضتها للسنة والضابط الرابع عدم معارضتها للقياس والضابط الخامس عدم تفويتها مصلحة أهم منها

“Pertama, Maslahah masih dengan ruang lingkup dengan tujuan Syari. Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan Sunnah. Keempat tidak bertentangan dengan Qiyas. Kelima tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi”. (Al Buthi & Ramadhan, 2005)

Maslahah dalam ruang lingkup tujuan syari'at merupakan salah satu landasan utama dalam menetapkan hukum Islam. Sa'id Ramadhan al-Buthi menyatakan bahwa untuk menilai tingkat masalah, perlu diperhatikan tiga aspek penting, yakni dari sisi substansi masalah itu sendiri dan urutan prioritasnya, cakupannya, serta hasil atau faedah yang ditimbulkan. Ketiga aspek ini terwujud dalam lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prioritas masalah ditentukan berdasarkan hierarki ini, di mana pemeliharaan agama lebih diutamakan daripada jiwa, dan seterusnya. Selain itu, urutan daruriyyat, hajiyat, dan tahsiniiyyat juga menjadi penentu skala urgensi dalam menilai maslahat.

Kriteria masalah selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Masalah yang bertentangan dengan nash qath'i, seperti riba yang telah dilarang tegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, disebut sebagai *maslahat mawhumah*, maslahat yang hanya bersifat dugaan tanpa dasar hukum yang kuat. Selain itu, masalah yang dihasilkan melalui qiyas juga tidak boleh bertentangan dengan

makna eksplisit dari Al-Qur'an. Penentuan makna dan penguatan hukum terhadap qiyas dilakukan melalui metode ijtihad para ulama ushul fiqh.

Demikian pula, masalah tidak boleh bertentangan dengan as-Sunnah. Sunnah sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, mencakup segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang shahih. Jika sebuah masalah bertentangan dengan makna musytarak (multi-tafsir) dari Sunnah, maka ia tidak dapat dijadikan dasar hukum. Para sahabat telah berijma' untuk tidak menjadikan akal murni sebagai dasar dalam menetapkan hukum jika bertentangan dengan Sunnah Nabi.

Selanjutnya, masalah juga tidak boleh bertentangan dengan qiyas. Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru dengan cara menganalogikannya pada hukum yang telah ada karena memiliki 'illat yang sama. Namun, tidak semua masalah dapat dijadikan dasar qiyas, terutama jika tidak memiliki ashl yang sah. Masalah mursalah hanya dapat dijadikan hujjah jika ia tidak bertentangan dengan nash dan memiliki sandaran syar'i meskipun tidak secara langsung.

Terakhir, masalah tidak boleh bertentangan dengan masalah yang lebih tinggi. Dalam hal terjadi pertentangan antara dua masalah, maka masalah yang bersifat dharuriy lebih diutamakan daripada hajiyy dan tahsiniyy. Jika diantara dua masalah dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, dharury yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada dharuri yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.

Apabila dua masalah yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama kulli, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu masalah. Masalah yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimana pun nilai dan derajat komprehensifitasnya tidak boleh mentarjikh masalah yang lain. Masalah tersebut harus benar-benar dihasilkan secara qath'i atau sekurang-kurangnya secara zanni. (Al Buthi & Ramadhan, 2005)

2. Mafsadah

Mafsadah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti rusak, rugi atau hancur. Kata mafsadah merupakan bentuk masdar dari kata kerja fasada yafsudo menjadi fusan mafsadatan. Dari sudut pandang ilmu sharaf (morfologi), kata mafsadah satu pola dengan kata madlarat. Kedua kata ini telah di Indonesiakan menjadi mafsadat dan madarat. Secara terminologi, mafsadah adalah "sesuatu yang buruk atau tidak baik, merugikan atau tidak menguntungkan, dan sesuai petunjuk Allah harus dihilangkan ataupun ditinggalkan." (Djazuli, 2005)

Dalam penentuan mafsadah atau kemudaratan, terdapat sejumlah ketentuan penting yang menjadi pedoman dalam hukum Islam. Pertama, kemudaratan harus dihilangkan atau ditinggalkan, karena syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghindari segala bentuk kerusakan. Kedua, mafsadah tidak boleh dihilangkan dengan cara yang justru menimbulkan mafsadah yang setara atau sejenis. Prinsip ini menekankan bahwa solusi terhadap bahaya tidak boleh menciptakan bahaya baru yang sama besar.

Ketiga, mafsadah dapat ditolak sesuai dengan tingkat kebutuhan, artinya penghindaran terhadap kemudaratan harus disesuaikan dengan kondisi dan urgensinya. Keempat, apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadah, maka yang dihindari adalah mafsadah yang lebih besar, sekalipun harus mengorbankan mafsadah yang lebih kecil. Kelima, menolak mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan, karena mencegah bahaya dianggap lebih mendesak daripada meraih manfaat.

Dengan demikian, semua perintah agama bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat, sementara larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Namun, upaya menghindari mafsadah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak justru melahirkan kemudaratan baru. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting dalam penetapan hukum dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan keberlangsungan hidup manusia. Mafsadah juga memiliki tingkatan-tingkatan sebagaimana yang terdapat dalam

tingkatan masalah. Mafsadah yang dapat membahayakan harta benda berbeda dengan mafsadah yang dapat membunuh jiwa dan juga tidak sama dengan mafsadah yang dapat membahayakan akidah dan agama. Volume, intensitas, dan bahaya yang ditimbulkan mafsadah tersebut memiliki tingkatan yang berbeda.

Tidak setiap orang dengan mudah dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya mafsadah. Sebab, dalam melakukannya seseorang terkadang akan dihadapkan pada mafsadah yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini, maka yang harus dikorbankan adalah mafsadah yang paling ringan. Dengan artian, mafsadah yang lebih ringan dengan terpaksa harus dilakukan untuk menjauhi atau menolak terjadinya mafsadah yang lebih besar.

Dalam kehidupan sehari-hari terutama konsumsi antara masalah dan mafsadah. Keduanya sering terjadi secara berlawanan, dimana yang menyangkut masalah harus dilakukan, sedangkan yang mafsadah harus ditinggalkan. Akan tetapi jika suatu ketika seseorang dihadapkan antara dua pilihan, antara menghindari adanya bahaya (mafsadah) dan menggapai kebaikan (masalah), maka yang harus didahulukan adalah menghindari mafsadah daripada melakukan hal yang mendatangkan masalah. Salah satu contoh adalah pemerintah harus menindak tegas para pelaku yang menimbun barang-barang kebutuhan pokok pada saat barang-barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran. Sebab meski tindakan tersebut dapat menguntungkan penimbun namun bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat jauh lebih luas.

Dalam konteks hukum Islam, mafsadah atau kemudaratan menjadi pertimbangan penting dalam penetapan suatu hukum. Terdapat sejumlah kaidah ushuliyah yang menjelaskan bagaimana kondisi suatu mafsadah dapat mempengaruhi penerapan hukum syariat. Salah satu kaidah pokok menyebutkan bahwa "al-dharurat tubih al-mahzurat", yang berarti kemudaratan dapat membolehkan sesuatu yang haram. Namun, pembolehan ini tidak berlaku secara mutlak, melainkan dibatasi sesuai kadar daruratnya. Misalnya, seseorang yang kelaparan hingga nyaris meninggal diperbolehkan memakan bangkai, namun hanya sekadar menyambung hidup, tidak berlebihan.

Selain itu, terdapat prinsip bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan karena uzur akan kembali kepada hukum asal jika uzur tersebut hilang. Contohnya adalah kebolehan bertayamum bagi orang sakit, yang gugur saat ia sembuh atau menemukan air. Kaidah ini juga menegaskan bahwa kemudahan (rukhsah) dalam hukum tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya kesulitan lain.

Salah satu kaidah yang paling menonjol dalam pengelolaan mafsadah adalah bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Ketika terjadi pertentangan antara masalah dan mafsadah, maka mafsadah yang harus didahulukan untuk ditolak. Misalnya, meskipun khamar memiliki manfaat, kerusakannya terhadap akal dan moral lebih besar, sehingga larangannya tetap berlaku.

Lebih lanjut, kaidah juga menyatakan bahwa kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan menciptakan kerusakan baru. Sebagai ilustrasi, jika seorang kreditor mencuri harta debitor yang tidak membayar utang, maka hal ini tetap tidak diperbolehkan karena menimbulkan kerusakan yang lain. Dalam kondisi dua mafsadah yang bertentangan, maka yang harus dilakukan adalah memilih madharat yang lebih ringan. Contohnya adalah membedah perut seorang wanita yang telah meninggal untuk menyelamatkan janin yang masih hidup di dalam kandungannya.

Kaidah terakhir menegaskan bahwa kebutuhan umum maupun khusus dapat menempati posisi kemadharatan, sehingga keduanya dapat menjadi dasar pembolehan keringanan hukum. Dengan kata lain, hajat (kebutuhan) bisa diperlakukan sama dengan dharar (kemudaratan) dalam konteks rukhsah, karena kebutuhan yang mendesak juga dapat membahayakan apabila tidak dipenuhi (Usman, 2002).

Masalah Dan Mafsadah Pernikahan Disabilitas

Dalam literatur fiqh, perkawinan dikenal dengan dua istilah, yaitu nikah dan zawaj. Kedua istilah ini umum digunakan dalam fiqh dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Secara harfiah, nikah berarti bergabung, hubungan seksual, dan juga akad. Sementara itu, dalam

pengertian terminologis, perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengizinkan hubungan seksual. (Syarifuddin, 2013)

Dalam KHI tujuan perkawinan di sebutkan dalam pasal 3 yaitu yang berbunyi, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian dan konteks teoretis yang lebih luas. Dapat juga pembahasan merupakan jawaban pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data. Dengan kata lain Pembahasan ditulis melekat dengan data yang dibahas. Pembahasan diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas.

Dalam sebuah keluarga, tentu perlu adanya suatu hubungan yang baik dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh keluarga. Relasi yang ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada seluruh prinsip yakni "mu'asarah bil ma'ruf" 1031 prinsip tersebut telah ditegaskan dalam Firman Allah Q.S An-nisa': 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. (Mufidah, 2014)

Relasi ini harus dibangun dengan menjalankan masing- masing peran sebagai sepasang suami dan istri atau ayah dan ibu dengan menjalin kerjasama yang seimbang. Selain itu untuk menjalankan peranan yang seimbang ini diperlukan beberapa aspek pendukung yaitu terpenuhinya hak-hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk nafkah, saling memahami kekeluargaan, kemampuan intelektual dan juga kestabilan emosi kejiwaan. (Prihati, 2016)

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalam mengartikan difabel mental, namun penulis hanya menemukan kata safih dan uthi. Seperti dalam Kamus Al-munawir kata safih berasal dari kata *سفه* menganggap bodoh/memperbodoh sedangkan arti dari orang bodoh tersebut diambil dari *سافه* (orang bodoh/tolol). (Kamus Almunawwir) Serta terdapat pula dalam literatur fikih kata uthi' yang artinya idiot yang terbelakang. Retridasi mental juga disebut oligofrenia (oligo= kurang atau sedikit dan fren= jiwa atau tuna mental). (Maramis dkk, 2009)

Melihat pengertian diatas, kata safih (bodoh) dan uthi' (idiot) masih butuh rincian dan kriteria-kriteria yang lebih mendalam, penamaan bodoh, tolol, dan idiot adalah berdasarkan tingkatan IQ, ini terdapat dalam pembahasan retradasi mental. Retradasi mental adalah bagian dari tuna grahita/difabel mental. Retridasi mental adalah keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga dalam dimensi), tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensi. Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, difabel mental bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Salah satu tujuan perkawinan merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Perkawinan jalan yang paling utama sesuai jalan yang di ridha agama Islam. Agar terhindar dari kemaksiatan. Seperti anjuran menikah QS. An-Nur: 32

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2014)

Imam Syafi’i mendefinisikan safih yang dikutip oleh Syeikh Abu Yahya dalam bab Al-Hijr bahwa safih adalah orang yang lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapat) tertipu, dan orang yang tidak kuasa untuk fokus karena kemaghluban (kekurangan) akalunya. (Al Anshori, Tanpa tahun)

Imam Syafi’i juga mengemukakan pendapatnya dalam kitab al-Umm sebagai berikut:

Terhalangnya orang yang baligh itu dijelaskan didalam 2 ayat al-Qur’an dimana Allah berfirman “dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan dan hendaklah ia bertakwa keada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan adil”.

Dimana yang dimaksud Allah tentang kewajiban orang-orang baligh baik laki-laki maupun perempuan untuk mengucapkan atau berikrar itu tercantum di dalam al-Qur’an. Bahwasannya Allah memerintahkan kepada orang yang mempunyai kewajiban (akad) untuk mengikrarkannya. Dan bahwasannya yang mengikrarkan itu boleh dari orang yang terdekatnya. Allah tidak menetapkan siapa orangnya kecuali dia baligh. Bahwasannya ikrarnya orang yang belum baligh itu sama saja dengan diamnya menurut ulama dan tidak ada perbedaan tentang hal ini. Maka orang yang melaksanakan akad harus mengikrarkan...nash...terhadap orang yang safih dhoif dan tak kuasa pengucapannya. Maka diperintahkan kepada walinya untuk mengikrarkan mengucapkan mengakadkannya. Karena sohibul hak tidak mampu akan hal itu.

Dan telah dikatakan bahwasannya yang tidak bisa mengucapkan itu adalah orang yang terkekang akalunya dan istilah itu adalah yang paling dekat dengan maknanya. Dan diayat yang lain Allah berfirman...nash...Allah memerintahkan untuk menyerahkan kepada mereka harta mereka apabila mereka sudah baligh dan cerdas. Wajib menyerahkan kepada mereka harta mereka apabila sudah terpenuhi dua syarat tadi.

Ini menunjukkan bahwa pada mereka hanya ada satu hal dari dua tadi maka jangan serahkan kepada mereka terlebih dahulu. Ini menjadi penghalang bagi mereka ketika sama halnya mereka sudah cerdas tapi belum baligh. Maka jangan serahkan harta kepada mereka. Begitu juga ketika mereka sudah baligh tapi belum cerdas. Inilah keharusan bagi kita dan mereka untuk melengkapi dua hal tadi apabila ada yang kurang satu maka tidak diterima. Maka kita harus mengatakan bahwasannya pada tiap-tiap perkara itu disempurnakan dengan dua perkara atau lebih dan ketika kurang maka tidak diterima. Sebagaimana diisyaratkan pada ayat “diantara para saksi yang diridhoi oleh Allah adalah dua saksi yang adil merdeka dan muslim laki-laki, bilamana salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi maka tidak diterima persaksiannya.

Sungguh yang dapat diambil pengertian di dalam bab al-hijr jelas, wallahua’lam. Taqlid kepada orang yang cacat mental dilihat dari sejauh mana kekuatan intelegensinya dalam membedakan hak dan batil. Adapun esensinya ia menjadi penghalang terhadap hukum taklif adalah dirinya sendiri. (Imam Syafi’i)

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Dalam hal ini gangguan intelektual atau dapat diartikan cacat mental. Namun hal tersebut merupakan sebuah anugrah sang pencipta alam, Allah menilai mahluknya semuanya sama rata. Tak ada perbedaan dan tak dibedakan. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakan manusia dalam pandangan Allah.

Sebelum melihat kewajiban bagi penyandang difabel dikenai hukum taklifi atau tidak, penulis harus melihat status hukum perkawinan penyandang difabel mental tersebut sah dan tidak atau batalnya. Bahwa syarat dan rukun perkawinan baik dalam perkawinan maupun dalam undang-undang tidak menyebutkan baik syarat atau rukun harus berakal atau sehat mentalnya.

Syekh Syamsudin Muhammad dalam Kitab Iqna' ada lima rukun perkawinan pertama, (shigot) Ijab Qobul kedua, Calon istri menenai syarat menjadi calon istri adalah calon yang halal dinikahi oleh calon mempelai pria, sepi dari nikah (artinya tidak sedang menjadi istri orang lain), tidak sedang masa idah. Baik haram sepersusuan, atau persaudaraan. (Mutahari, Tanpa tahun)

Bagi penyandang difabel mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mental.

Selanjutnya mengenai kewajiban bagi penyandang difabel mental dimana mereka harus dibebani hukum atau tidak atas kewajiban sebagai suami atau istri. Contohnya dalam persoalan ini seorang difabel mental tidak bisa memberi nafkah terhadap keluarganya, maka akan berakibat terhadap hak sebagai seorang suami, bahkan menjadi salah satu perceraian.

Untuk persoalan menghukumi orang penyandang difabel mental harus melihat keadaan atau kondisi si penyandang itu sendiri. Seberapa jauh tingkatan gangguan mental atau penyakit mental yang diderita orang tersebut. Serta sebab-sebabnya harus dicermati pula, sehingga ia masih dalam tataran dibebani kewajiban sebagai suami atau istrinya. Untuk menghukumi status penyandang difabel mental maka dalam hukum Islam terdapat rumusan- rumusan tersendiri. (Mubarok, 2000)

Pertama, perbuatan orang yang tidak mukalaf tidak dikenai hukum, misalnya perbuatan anak kecil, orang gila, orang tidak mengerti sama sekali peraturan syariat. Seorang dikenai beban hukum atas perbuatannya tergantung perbuatannya itu telah memenuhi syarat sebagai beban hukum (Zahrah, 1994). Maka dalam hal ini penyandang difabel harus dibedakan dengan orang gila dan anak kecil, lagi-lagi persoalan dalam seberapa jauh gangguan mental mereka untuk dibebani sebuah hukum. Karena karakter dan sifat hukum itu sendiri. Dijelaskan bahwa hukum bersifat sistematis dan dinamis, harus melihat keadaan. Seperti dicontohkan tidak akan terjadi potong tangan bila keadaan masyarakat tersebut dalam keadaan paceklik atau kelaparan. (Khallaf, 2001)

Dalam membicarakan subyek hukum telah dijelaskan bahwa diantara syarat subyek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum atau ahliyatul wujub berlaku bagi seseorang setiap manusia, dimulai sejak ada dalam perut ibunya berkembang sampai dewasa serta berakhir dengan kematian. (Syarifudin, 2009) Sedangkan, kecakapan untuk berbuat hukum atau ahliyatul al-ada' tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, dalam hal ini baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa biasanya diiringi kemampuan akal maka ini dinyatakan cakap untuk berbuat hukum atau mukalaf.

Dalam hukum Islam ini berkaitan dengan awarid, ini tidak memberikan pengaruh terhadap sifat ahliyatul ada', baik menghilangkannya maupun menguranginya. Akan tetapi bisa berpengaruh terhadap perubahan sebagian hukum pada diri orang yang terkena awarid ketiga ini. Dengan pertimbangan sebuah pelajaran dan kemaslahatan, seperti contoh safih, lupa, dan banyak utang. Kedua, mengenai awaridul ahliyah, dalam pembahasan ahliyatul insan (kecakapan manusia). Terbagi menjadi dua, pertama ahliyatul wujub dan ahliyatul ada'. Ahliyatul wujub terbagi dua, pertama ahliyatul wujubnaqishoh dan ahliyatul wujub kamilah. Yang pertama ini dimiliki semenjak janin yang masih dalam kandungan. Kedua, setelah ia dilahirkan. Ini seperti dalam warisan. (Kholaf, 2004)

Beberapa poin yang harus dicatat dari pembahasan diatas adalah pertama, awaridul samawi yang berkaitan dengan pembahasan adalah gila, lupa dan idiot (uthi). Idiot adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi berfikir secara baik sehingga ucapannya tidak menentu sewaktu dia seperti orang gila sewaktu seperti orang waras, begitupun tindakannya. Perbedaan antara gila dan idiot. Gila suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir, juga disertai gejala dan goncangan. Sedangkan uthi' merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya disertai sifat dungu. Terkadang

ia mempunyai kemampuan membedakan baik dan benar seperti orang tamyiz maka statusnya pun sama. Terkadang juga tidak punya daya apa-apa maka status hukumnya pun seperti belum tamyiz. (Syarifudin, 2009)

Kemudian safih (bodoh/tolol) dan Uthi (idiot), kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki akal sehat. Safih tidak meniadakan suatu apapun dari hukum syara'. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan hambanya, karena ia mukalaf secara penuh. Jelas disini kebodohan berkaitan soal harta cakap muamalah. Maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa orang safih mewajibkan bersama wali dalam bertindak hukum. Apabila menginjak dewasa ia dihalangi bertindak atas hartanya. (Ihsan, 2015) Syariat didasari dan berlandaskan atas hikmah dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Keseluruhan syariat bermuara pada keadilan, kasih sayang, hikmah dan kesalihan. Untuk itu, apabila ada peraturan atas nama syariat tidak bisa mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, maka aturan tersebut bukanlah syariat, meskipun ada peng-klaim-an atas intepretasinya. (Audah, 2008)

Dalam kaidah fiqih As Suyuthi, Al Asybah Wan Nadzair, al Maktabah as Syamila, Juz 1, h.233 dinyatakan bahwa:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Misal, masalah menurut Al-Shatibi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyokong kehidupan manusia dan kelengkapan hidupnya, baik yang bersifat jasmani ataupun rohani sehingga merasa nyaman dalam hidup.⁶⁹ Menurut al-Gazali, masalah adalah sebuah ungkapan untuk memperoleh suatu kegunaan (jalb al-masalih) atau menolak suatu kerusakan (daf' al-mafasid). (As Suyuthi, Tanpa tahun)

Al-Buti memahami masalah sebagai sesuatu yang memiliki daya guna (manfaah). Setiap hal yang berguna adalah masalah, baik diperoleh dengan jalan mewujudkan kegunaan, seperti menghasilkan kenikmatan, ataupun diperoleh dengan jalan memelihara dan menolak kerusakan, seperti menghilangkan rasa sakit. (Al Buti, Tanpa tahun) Menurut Al-Gazali, masalah itu intinya mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Atau dengan kata lain, masalah adalah eksistensi kebaikan itu sendiri. Jika ada keharusan untuk menolak kerusakan, juga hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan. (Al Suyuti, Tanpa tahun)

Syekh 'Izz al-Din bin Abdis Salam secara lebih substansif mendefinisikan term masalah yang tidak dalam bentuk fungsi, melainkan diskripsi umum. Masalah dipahami sebagai makna dan intisari dari sebuah hukum, bukan sebuah alat untuk menggali hukum (istinbat al-ahkam). Seperti kaidah fikih mengatakan al-dhororu yuzalu artinya kemdharatan harus dihilangkan. Artinya jika sebuah perkawinan tetap dilangsungkan namun dampaknya akan membahayakan terhadap keutuhan keluarga sehingga tidak bisa menjaga agama, jiwa, dan akal, dan harta. Maka perkawinan itu lebih baik untuk diputuskan secara baik.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hasil penelitian ini menunjukkan pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas dapat dianggap sah selama seluruh syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, meskipun pelaksanaannya memerlukan bantuan alat bantu atau penyesuaian tertentu sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Hal ini menegaskan bahwa Islam memberikan ruang dan fleksibilitas bagi kaum disabilitas untuk menjalankan hak-hak pernikahan mereka selama tidak keluar dari ketentuan syariat. Namun demikian, apabila dalam proses pernikahan tersebut ditemukan indikasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah—seperti adanya unsur pemaksaan, ketidakmampuan dalam menanggung hak dan kewajiban rumah tangga, atau hilangnya kemaslahatan, maka pernikahan tersebut tidak layak untuk dilangsungkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan, baik bagi individu non-disabilitas maupun penyandang disabilitas, harus tetap berlandaskan pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yakni menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi penyeimbang antara penghormatan terhadap hak individu dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemaslahatan dalam institusi pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Abdurahman, *Hak Pendidikan Cacat Mental dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ahmad, Abu Fadl, *Talkhis al-Khabir fi Takhriji abaadits ar-Rofi' al-Kabir*, Daar al-Kutub al-Ilmiah
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari. (1994). *Sahih al- Bukhari, an-Nikah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Anshary, Muhammad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- As-Salam, Abdillah Abdi, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Daar al-fikr.
- As-Salam, Izzuddin Ibn Abdul, *Qawaid al-abkam fi masailil anam*, Darul Jil, t.th.
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqot Fi Usuli as-Syariah*, Daar al-Hadits.
- As-Syatiri, Muhammad bin Ahmad, *Syarh Yaqut an-Nafis*, Darul Hawi
- Ayub, Hasan, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Az-Zhuaili, Wahbah Mustafa, *al-Fiqh al-Iskani wa Adilatuhu*, Libanon, Daar Fikr
- Az-Zhuaili, Wahbah Mustafa, al-Wajiz fi usul al-Fiqhi, Maktabah al-Anwariyah Bajuri (al), Ibrohim, Hasyiyah al-Bajuri. Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah.
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat II*, Pare-Pare : IAIN Pare-Pare, 2020.
- Buthi (al), Muhammad Said Ramadhan, *Dhrowabith al-Maslahah fi Syari'at al- Islamiyah*, Muassasah ar-Risalah.
- Buthi (al), Muhammad Said, *Hadza walidi al-Qisboh al-Kamilah lil Hayat al- Syekh Mualla Ramadhan al-Buthi min Walidatibi Ila Wafatibi*, Damaskus; Dar al-Fikr, 2006
- Daradjat, Zakiayah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995 Drajat, Ilmu Fiqh, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta, Gramedia, 2008
- Eko Riyadi, *Vulnerable groups; Kajian dan mekanisme perlindungannya*, Yogyakarta, UII PUSHAM, 2012.
- Endang Warsiki dkk, *Hubungan antara kecacatan fisik anak dan depresi ibu dari anak- anak Tuna Daksa*, Surabaya, YPAC, 2003
- Fatawi, *Hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Kenang- Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. H.A Muhaimin Nm et. Al, Jakarta: CV Ade Cahya, 1985
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Halim, Abdul, *Maqasid Syari'ah Versus Usul Fiqh Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Harisudin M. Noor, *Ilmu Usul Fiqh*, Pena Salsabila, 2020
- Hikmatullah, M.Sy, *Fikih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta, Edu Pustaka, 2021
- Hawari, Dadang. (2004). *Al-Qur'an Ilmu kedokteran dan kesehatan jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa

- Ibrahim Husain, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2003.
- Kamal Mukhtar. (2004). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Majelis Umum PBB. (2017). *Deklarasi Hak Penyandang Cacat tertanggal 9 Desember 1975*. New York: resolusi 3447 (XXX).
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mosal.
- Muhammad Daud Ali. (2017). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Islam tentang relasi suami dan isteri (hukum perkawinan I): dilengkapi perbandingan UU negara Muslim*. ACAdEMIA.
- Kasjim Salenda, *Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara*, 2016
- Khalaf (al), Abdul Wahab, Masadir Al-Tasyri', *Al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972
- Khalaf (al), Abdul Wahab, Masadir Al-Tasyri', *Al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972
- Khalafi (al), 'Abdul Azhim bin Badawi, penj. Ma'ruf Abdul, *Al-Wajiz Fi Fiqhus Sunnah*, Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Kamal Mukhtar. (2004). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Bandar Maju, 1990
- Lubis, Sulaiki, dkk. *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Inter Media, 2005.
- Moh. Mufid, *Islam Teduh menyelami nasehat spritual Muhammad Said Ramadhan al-Butbi*, Jakarta, Elex Media komputindo, 2019
- Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet:III.
- Mufidah. "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*." Malang: UIN Malang Press, 2014.
- Mustofa Khin, Mustofa al-Bugho, Ali Asyarbaji, *Fiqh Manhaji*. Damaskus: Daar al-Qolam, 1992.
- Nurudin dan Akmal, Amir Azhar, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembanganjukum Islam Dari Fikih* Jakarta: Prenada Media Grup
- Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Citra Umbara Bandung, 2020.
- Risnawati Utami, Supto Nugroho, *Meretas siklus kecacatan-realitas yang terabaikan*, Surakarta, Yayasan Talenta, 2005
- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam di Indoesia*, Prenadamedia Group. Sabiq, Sayid, Fiqh Al-Sunnah, libanon: Daar al-Fikr, 1990
- Saebani, Ahmad, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia. Sahrani, Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah
- Sarmidi Husna, *Fiqh penguatan penyandang Disabilitas*, Tim Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, Fatma amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009
- T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi anak luar biasa*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr Al-Arobi, 1985
- Zainuddin bin Abd. Aziz bin Zainuddin al-Malibary, *Iryaadul 'ibad*
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari. (1994). *Sabih al- Bukhari*, an-Nikah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Afiyanah, Yayuk. Hukum perkawinan bagi Penyandang disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Universitas Sunan Gunung Djati Bandung; *Jurnal Syntax Admiration* 2020

- Hidayatul Firdaus, Dwi. Mufidah Ch, Suwandi. Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Fiqh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 2022
- Nurhasnah. Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. Ushuluddin Markaz Nurus Sunnah ; *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam* 2023
- . Republika. (2019). Penyandang Disabilitas. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas>. Retrieved from <http://www.republika.co.id>
- Ali Yusuf, Fiqih difabel, [https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fiqih- Difabel](https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Fiqih-Difabel).